

## PERUBAHAN-DAFTAR-CALON

2023

KPT KPU NO 401 THN 2023, 174 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO NOMOR 395 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan berdasarkan Berita Acara Nomor 510/PL01.4-BA/1508/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Bawaslu tentang Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 001/PPS.PP/1509/VIII/2023, berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU NO 10 Tahun 2023; KEP KPU RI NO 352 Tahun 2023; KEP KPU RI NO 403 Tahun 2023; KEP KPU RI NO 996 Tahun 2023; KEP BAWASLU KAB Bungo NO 001/PPS.PP/1509/VIII/2023 Tahun 2023.

- Menetapkan Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 395 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk Tujuh Belas (17) Partai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu Partai Kebangkitan Bangsa,Partai Gerakan Indonesia Raya,Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,Partai Golkar,Partai Nasdem,Partai Buruh,Partai Gelombang Rakyat Indonesia,Partai Keadilan Sejahtera,Partai Kebangkitan Nusantara,Partai Hati Nurani Rakyat,Partai Amanat Nasional,Partai Bulan Bintang,Partai Demokrat,Partai Solidaritas Indonesia,Partai PERINDO,Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Ummat

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2023
- Lampiran 171 halaman